



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PENCABUTAN MORATORIUM PENGIRIMAN PMI KE ARAB SAUDI

Chika Agishintya

Analisis Legislatif Ahli Pertama
chika.agishintya@dpr.go.id

Hartini Retnaningsih

Analisis Legislatif Ahli Utama
hartini.retnaningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyampaikan rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan. Persiapan pencabutan moratorium dilakukan melalui koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah Arab Saudi. Selain itu, KP2MI juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna membahas aspek jaminan pelindungan dan tata kelola PMI, khususnya bagi perempuan pekerja migran dan anak pekerja migran yang dinilai perlu menjadi perhatian serius.

Sejak 2015, Indonesia menerapkan moratorium penempatan PMI di Arab Saudi melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah. Kebijakan moratorium diambil karena pelindungan PMI di Arab Saudi dinilai masih minim, dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap PMI termasuk pelecehan, kondisi kerja yang tidak layak, serta eksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Saat ini, Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut moratorium seiring perbaikan pelindungan pekerja migran di Arab Saudi. Pertimbangan untuk membuka kembali pengiriman PMI ke Arab Saudi didorong oleh adanya penguatan pelindungan melalui sistem seleksi PMI yang terintegrasi, yakni antara Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) dengan platform elektronik yang digunakan untuk perekrutan pekerja rumah tangga di Arab Saudi, yaitu Musaned. Sistem ini akan mempertemukan para pencari pekerja dengan perusahaan atau individu yang membutuhkan pekerja. Roland Kamal, perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia di Jeddah, menekankan bahwa perbaikan tata kelola perlu dilakukan sejak tahap perekrutan, termasuk penyampaian informasi yang jelas kepada calon pekerja migran dan peningkatan keterampilan sebelum diberangkatkan. Proses pembekalan keterampilan penting untuk memastikan kualitas pekerja migran.

Rencananya, 600 ribu orang PMI akan dikirim ke Arab Saudi yang sekitar 60 persen di antaranya akan bekerja di sektor domestik (lingkungan rumah tangga) dan 40 persen di sektor pekerja formal. Pengiriman PMI nantinya akan disahkan melalui kerja sama bilateral antarnegara yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Dalam kesepakatan itu, PMI juga akan memperoleh berbagai manfaat, antara lain upah minimum sebesar 1.500.000 Riyal Saudi (setara Rp6.300.000), jaminan pelindungan berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan, serta adanya ketentuan terkait jam kerja, jam lembur, dan jam istirahat. Selama proses kerja sama dilakukan, seluruh pekerja migran mendapat integritas data sebagai tenaga kerja resmi dari pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa bagi Indonesia dengan estimasi penerimaan dari remitansi PMI mencapai sekitar Rp31 triliun.

Pencabutan moratorium ini merupakan langkah strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat negara tujuan penempatan PMI dan penghentian sementara (moratorium) pengiriman PMI. Aturan ini menjadi dasar hukum pemerintah dalam mengambil langkah pencabutan moratorium pengiriman PMI.

Atensi DPR

Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti rencana pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, untuk menjamin hak dan kesejahteraan PMI secara menyeluruh. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.

- Melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong revisi atau penguatan regulasi terkait pelindungan PMI.
- Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu memastikan agar implementasi UU PPMI berjalan efektif.
- Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan ketenagakerjaan, seperti efektivitas SISKOP2MI guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi.
- Melalui fungsi anggaran, Komisi IX DPR RI perlu mengalokasikan dana yang memadai bagi program peningkatan keterampilan calon pekerja migran serta penguatan pelindungan di negara tujuan penempatan.

Sumber

antaranews.com, 19 Maret 2025;
bbc.com, 20 Maret 2025;
kompas.com, 15 Maret 2025;
mediaindonesia.com, 14 Maret 2025;
national.kontan.id, 14 Maret 2025; dan
suara.com, 24 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*